

SURAT EDARAN

Nomor: 0339/H2-02/27.03.2020

Tentang:

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SISTEM BEKERJA DARI RUMAH
DAN PEMBATAAN KEGIATAN DI KAMPUS
UNIVERSITAS SETIA BUDI**

Yth. : Keluarga Besar Universitas Setia Budi:

1. Civitas Akademika Universitas Setia Budi
2. Orang Tua/Wali Mahasiswa Universitas Setia Budi

Memperhatikan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara daring dan Bekerja Dari Rumah (BDR) dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Solo dan sekitarnya cukup signifikan, maka untuk memberikan perlindungan kepada keluarga besar Universitas Setia Budi dan pihak-pihak yang berkepentingan, Rektor memutuskan melakukan pembatasan kegiatan di kampus USB mulai tanggal **30 Maret 2020 – 30 April 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan akademik secara daring di tempat tinggal masing-masing. Pembelajaran praktek di laboratorium akan dijadwal ulang setelah kondisi dipandang aman.
2. Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS)/UKAD-2 akan dilaksanakan secara online dengan pelaksanaan dikendalikan oleh Program Studi dan Badan Penjaminan Mutu. Mahasiswa **diwajibkan** memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.
3. Memperhatikan penyebaran pandemik COVID-19 yang cukup signifikan kepada Orang Tua/Wali Mahasiswa, dimohon **tidak menarik** mahasiswa pulang ke alamat asal/tidak keluar Solo, karena hal tersebut dapat memicu peningkatan penyebaran COVID-19.
4. Dalam kurun waktu tersebut di atas semua civitas akademika dimohon bekerja dari tempat tinggalnya, kecuali Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan akan dijadwal piket masing-masing sehari per minggu. Jadwal piket diatur dan dikendalikan secara terpusat oleh BAUK & KS agar di unit kerja selalu ada petugas piket minimal 1 orang pada setiap harinya dan untuk unit kecil akan diambilkan dari unit lain.
5. Semua pimpinan unit agar selalu memonitor aset dan kebersihan/kesehatan pada masing-masing unit yang merupakan tanggungjawabnya
6. Selama pelaksanaan BDR, Dosen dan Tenaga Kependidikan selama jam kerja dimohon untuk tetap di rumah agar apabila sewaktu-waktu ada tugas dari Lembaga dapat dihubungi, dan jika karena sifat pekerjaannya mengharuskan datang ke tempat kerja agar siap.
7. Akses masuk ke kampus dibatasi dan hanya dibuka satu akses di pintu utama.
8. Menghimbau segenap Civitas Akademika agar tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga *social distance* dan tetap berdiam diri di rumah.

9. Kampus Universitas Setia Budi tetap memberikan layanan administrasi akademik via Whatsapp:

Biro Pemasaran & PMB	: 0816-674-427	Fakultas Farmasi	: 0812-2786-9291
Biro Adm. Akd. & Sistem Informasi	: 0815-6767-9392	Fakultas Teknik	: 0813-2961-3593
Biro Kemahasiswaan & Alumni	: 0811-2653-224	Fakultas Ilmu Kesehatan	: 0878-3688-0232
Biro Adm. Umum Kepeg. & Kerja Sama	: 0812-2567-8948	Fakultas Psikologi	: 0856-4710-4211
Biro Keuangan & Pengadaan	: 0896-2741-5129	Fakultas Ekonomi	: 0857-2533-6704
Biro Sarpras & Umum	: 0856-4703-1983		

Surat Edaran akan dievaluasi mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah setempat.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita semua.

Surakarta, 27 Maret 2020
Rektor



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan:

1. Yth. Ketua BP Yayasan Pendidikan Setia Budi (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Setia Budi (sebagai laporan)